

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA TOMOHON

GABRIEL EDGAR YORDAN ROGI
JOHNNY HANNY POSUMAH
NOVIE PALAR

Abstract

The implementation of tolerance policy among religious people is not a stranger in Tomohon City, because the City was awarded as a pilot city for religious harmony in Indonesia. In its implementation, the Government does not yet have a local regulation that regulates the lives of religious people. Even though it would be better if the local regulation was made as a reference in the implementation of strategic policies related to tolerance between religious communities. In this study, the authors use the implementation model from Smith, where policy implementation is seen from 4 aspects that have a major influence including the Idealized Policy, namely policies implemented in the form of programs in conjunction with the applicable legal basis. Target groups are people or parties who are directly affected by existing policies and who have to adopt patterns of interaction as expected by policy makers. Implementing Organization, namely the implementing agencies or bureaucratic units of the Government in collaboration with the Religious Institutions responsible for policy implementation. Environmental Factors are elements in the environment that influence or are influenced by policy implementation. This research uses descriptive qualitative research methods, namely through 8 informant interviews, direct observation, and study documentation and assisted with interview guidelines, recording devices, and writing instruments. The results of the study in general explained that the implementation of the policy of tolerance between religious communities in Tomohon City has not been running optimally because the government does not yet have a Regional Regulation that regulates the order of life of religious people.

Keywords: Policy Implementation, Tolerance, Religious Peoples

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras agama dan budaya. Hal tersebut yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman dari seluruh pelosoknya. Keanekaragaman tersebut juga yang dapat kita saksikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini etnis-etnis yang jumlah anggotanya besar telah memeluk agama-agama seperti Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Khong Hu Cu. Suasana kehidupan beragama yang harmonis dan berdampingan di lingkungan masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang agama terbangun erat karena toleransi masyarakat yang saling menghargai ditengah perbedaan. Berbagai kegiatan sosial budaya masyarakat Indonesia seperti kegiatan gotong royong dilakukan bersama-sama oleh semua anggota masyarakat tanpa memandang suku,

ras agama dan budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia tentunya tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun juga dari beragamnya agama yang dianut masyarakat Indonesia. Keragaman (pluralitas) adalah sebuah kenyataan hidup di mana setiap orang harus berusaha sampai kepada sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dasar keragaman agama adalah kesatuan tujuan dan dialog yang terbuka.

Di era milenial ini, banyak munculnya gerakan-gerakan yang menganut paham radikalisme anti pancasila yang berusaha untuk menyebarkan intoleransi dan merusak persaudaraan antar umat beragama. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau

kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi bukti bahwa Pemerintah sangat fokus untuk menjaga persatuan bangsa ini. Dimana kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, organisasi kemasyarakatan keagamaan yang didalamnya terdiri atas ormas keagamaan dan stakeholder seperti FKUB, BKSAUA, pemuda lintas agama dll. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan pusat dan daerah. Seluruh upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama haruslah dibawah pengawasan Pemerintah sebagai implementator untuk menasar kepada masyarakat sebagai target grup yang bertujuan langsung untuk disasar secara spesifik sesuai dengan regulasi yang ada.

Ditengah maraknya intoleransi dan radikalisme di Indonesia, toleransi antar umat beragama di Kota Tomohon bukanlah hal yang baru. Kota Tomohon merupakan salah satu daerah percontohan toleransi antar umat

beragama di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya masih ditemui beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan. Pada beberapa tempat yang ada di Kota Tomohon masih ditemui intoleransi seperti tidak bersosialisasinya suatu kelompok masyarakat dengan agama yang berbeda dan tertutup untuk menerima interaksi sosial dengan lingkungan luarnya, disamping itu juga ditemui beberapa gesekan kecil seperti kesalahpahaman. Hal seperti ini yang dilihat dapat memicu perpecahan antar umat beragama. Ditambah lagi dengan pernah masuknya isu terorisme yang mengincar rumah-rumah ibadah. Hal-hal ini sangat ironi jika dilihat dengan predikat Kota Tomohon sebagai Kota dengan toleransi yang sangat tinggi. Dalam penelitian ini, kelompok sasaran yakni para tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang juga merupakan umat beragama adalah pelaku utama yang menentukan berhasil atau tidaknya toleransi tersebut. pemeliharaan kerukunan sangat penting, dan sangat bersinggungan langsung dengan kelompok sasaran tersebut. Maraknya intoleransi sering terjadi dikalangan ini dengan munculnya provokasi-provokasi dan penggiringan opini yang mengarahkan umat beragama terpecah. Kemudian peran implementator yaitu Pemerintah dan Lembaga Keagamaan sebagai pengarah dalam kebijakan ini dan juga sebagai pelaksana harus selalu dievaluasi dari segi kinerja dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tomohon belum memiliki PERDA yang mengatur kehidupan umat beragama secara spesifik. Padahal dengan adanya PERDA sebagai turunan dari Undang-Undang yang terkait, akan semakin menguatkan tatacara kehidupan umat beragama di Kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pada dasarnya esensi dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan tapi juga pengaruh dari target grup untuk menunjang kebijakan yang disusun oleh para pemangku kepentingan publik. Sangkut paut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Menurut Smith dalam prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara, Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh landasan hukum yang mengikat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku

dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Masyarakat sebagai sasaran utama suatu kebijakan/target grup haruslah disesuaikan dengan pengawasan yang optimal agar tetap pada frekuensi yang sesuai dengan konsep pada sasaran yang ada.

Implementing organization : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Dalam kata lain, Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan haruslah sigap dalam pencapaian target dari kebijakan yang sehingga setiap regulasi yang disusun tak akan menjadi hambatan dimasa yang akan datang karena tercapai sesuai target.

Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada akan sangat menentukan kemana arah kebijakan. Karena kebijakan yang baik yang dilandasi dengan lingkungan yang baik akan menciptakan hasil atau produk kebijakan yang terbaik.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2018), Toleransi yang berasal dari kata "toleran" itu sendiri berarti bersifat atau bersikap (menenggang menghargai, membiarkan, membolehkan) , pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh yang artinya ampun, maaf dan lapang dada. Menurut Max Isaac Dimont, Toleransi yaitu sikap yang mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Selain itu, toleransi juga didefinisikan sebagai sikap menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain. Istilah Tolerance (toleransi) adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya. Istilah ini pertama kali lahir di Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang

kelas. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda. Secara etimologis, istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada revolusi Perancis. Hal itu sangat terkait dengan slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang menjadi inti revolusi di Perancis. Ketiga istilah tersebut mempunyai kedekatan etimologis dengan istilah toleransi. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan.

Forum Kerukunan umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk di masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Selanjutnya diatur dalam Bab III Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu: FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. FKUB mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-

agama setempat. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di Provinsi dan kabupaten/kota. FKUB dapat ditemukan diseluruh daerah di Indonesia, karena dibentuk resmi oleh pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang adalah umat beragama diseluruh Indonesia. Dengan adanya FKUB maka dapat diharapkan dapat menjadi keterwakilan bagi setiap umat beragama diseluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Agama Sulawesi Utara dijelaskan bahwa BKSAUA (Badan Kerja Sama antar Umat Beragama) merupakan stakeholder yang dibentuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian terbagi disetiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang memiliki Tugas untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama. Hadirnya BKSAUA sebagai inisiatif dari Pemerintah Sulawesi Utara menjadi terobosan dan hal positif yang membuat Sulawesi Utara dikenal sebagai Provinsi dengan Toleransi antar Umat Beragama yang tinggi. Seperti Slogan dari Pemerintah Sulawesi Utara yaitu "Torang Samua Basudara" yang sudah digaungkan sampai ke tingkat Nasional.

BKSAUA mengakomodir keterwakilan Pimpinan/ Tokoh-tokoh agama yang ada untuk menjaga tali silaturahmi. BKSAUA mempunyai program-program yang melibatkan semua agama guna mempererat persaudaraan dan menolak keras isu

radikalisme agama dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang kondisi atau objek yang diteliti. Alasan menggunakan metode kualitatif karena, untuk mengukur dan melihat tingkat efektivitas kerja pegawai pada badan perpustakaan dan arsip daerah merupakan masalah yang kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dikuantitaskan dalam Sugiono (2011). Moleong (2009) menyebutkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan informasi yang dapat dijadikan narasumber data, karena dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan menjadi dua bagian yaitu: data primer dan data sekunder.

Konsep yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Toleransi antar Umat Beragama di Kota Tomohon, yaitu melihat penerapan kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah sesuai 4 aspek yakni; Idealized policy, Target groups,

Implementing organization, Environmental factors.

Informan pada penelitian ini yaitu 8 orang diambil dari Unsur pemerintah yang berwenang yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon (1 orang), Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik Kota Tomohon (1 orang) Lembaga Keagamaan yakni Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tomohon (1 orang), Presidium Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Tomohon (1 orang) serta perwakilan Tokoh-tokoh Agama Kota Tomohon (4 orang). Dengan mengambil informan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan reliabel. Adapun rincian informan adalah sebagai berikut:

Moleong (2009) mengatakan bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara (interview) dan dibantu/ditunjang dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi. Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal

menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) yakni: Deskriptif, Interpretasi, dan Teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu: Derajat kepercayaan (credibility, Keteralihan (transferability), Kebergantungan (dependability), Kepastian (confirmability).

Variabel yang penulis gunakan adalah Kepastian (confirmability). Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Suatu Penelitian dapat disimpulkan objektif jikalau telah mencapai kesepakatan banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh penulis dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan toleransi antar umat beragama di Kota Tomohon merupakan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Implementasi kebijakan ini adalah hal paling mendasar dimana toleransi merupakan dasar dari kemajuan suatu daerah. Dengan toleransi yang tinggi maka menciptakan suasana suatu daerah yang tenteram sehingga nyaman untuk didatangi investor maupun wisatawan sehingga berbagai sektor-sektor strategis

dapat berkembang. Pada tahun 2017 Kota Tomohon berhasil meraih “Harmony Awards” oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan diikuti pada tahun 2018 kembali berhasil meraih predikat “Kota Toleran” oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan penelitian Indeks Kota Toleran (IKT) dari Setara Institute. Implementasi kebijakan toleransi antar umat beragama di Kota Tomohon berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kebijakan sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada aspek yang belum maksimal. Toleransi antar umat beragama ini sangat dijunjung tinggi dan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Tomohon dengan juga hadirnya predikat Kota Tomohon sebagai kota religius, kota pendidikan, kota pariwisata dunia serta kota toleran.

Dalam penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari 4 aspek, yaitu: Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organization, Environmental factors. 4 aspek tersebut akan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Tomohon.

a. Idealized Policy:

Menurut Robbins dan Judge (2008:91) Idealized Influence atau pengaruh ideal adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan bawahan. Idealize influence disebut juga sebagai pemimpin yang kharismatik, dimana pengikut memiliki keyakinan yang mendalam pada pemimpinnya, merasa bangga bisa bekerja dengan pemimpinnya dan memercayai kapasitas pemimpinnya dalam mengatasi setiap permasalahan. Menurut Agustino (2016:7) kebijakan (Policy) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan

(kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dengan kata lain bahwa kebijakan yang diimplementasikan ke dalam bentuk program-program bersamaan dengan landasan hukum yang berlaku. Pada variabel ini dibahas segala macam regulasi, kebijakan, program yang berlaku dan diterapkan dalam rangka toleransi antar umat beragama

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan masyarakat seperti dialog pemerintah dengan masyarakat lewat aparat kecamatan dan kelurahan secara rutin. Maupun sosialisasi dan pembinaan yang melibatkan aparat kepolisian dan lembaga keagamaan secara rutin sampai tingkat kelurahan dan juga sering masuk dalam komunitas anak muda lewat sosialisasi langsung di sekolah-sekolah maupun universitas untuk terus dibina dan dijaga. Kemudian program “Kelurahan Sadar Kerukunan” yang dilaksanakan di Kelurahan Tumatangtang, menjadi sebuah efektivitas yang berdampak jangka panjang dimana jika terus ditanamkan maka akan menjadi kekuatan Kota Tomohon di masa yang akan datang istimewa dalam menghadapi era industri 4.0 dan perkembangan teknologi yang semakin maju serta arus globalisasi yang dinamis. Implementasi Kebijakan ini akan sangat berdampak dan bersinggungan langsung dengan sektor-sektor strategis yang dapat juga memajukan Kota Tomohon menjadi kota yang semakin maju di era yang akan datang. Pemerintah menyadari bahwa perkembangan arus teknologi harus didasari dengan pemahaman akan falsafah bangsa yaitu Pancasila yang didalamnya mengandung makna kebhinekaan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” inilah yang menjadi acuan Pemerintah untuk fokus membangun suasana lingkungan sosial masyarakat yang aman, damai, tentram serta menjunjung tinggi

semangat nasionalisme lewat toleransi antar umat beragama.

b. Target Groups:

Menurut Ali Hasan (2008:191) Target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Menurut Soerjono Dirdjosisworo (2001:45) Kelompok (groups) adalah individu –individu yang hidup bersama dalam satu ikatan, yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar anggota masing-masing kelompok sosial . Sehingga target groups merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang langsung dipengaruhi oleh kebijakan yang ada dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Pada variabel ini dilihat bahwa kelompok sasaran adalah indikator utama berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang berlaku.

Dalam kebijakan ini, tentu saja masyarakatlah yang adalah bagian dari umat beragama yang menjadi sasaran utama. Masyarakat Kota Tomohon memiliki citra yang ramah serta menerima perbedaan yang ada. Sebagai kota toleran tentu tidak pernah dijumpai perkembangan intoleransi di kota ini. Masyarakat yang majemuk namun saling memahami satu sama lain tanpa memandang suku, ras dan agama membentengi diri dengan kerukunan yang ada sehingga sulit untuk dimasuki oleh paham-paham serta kelompok radikalisme dan terorisme. Ini dibuktikan lewat konsistensi pemerintah berkolaborasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah timbulnya paham-paham dan doktrin terlarang seperti radikalisme dan juga tetap mencegah dan menolak keras masuknya terorisme di Kota Tomohon. Kehidupan sosial masyarakat yang saling menerima perbedaan menjadi nilai-nilai baik yang bisa dicontohi oleh daerah lain. Pada kehidupan sehari-hari memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada gesekan-gesekan kecil yang berdasar dari kesalahpahaman antar pribadi. Tetapi hal-hal demikian adalah hal yang biasa dalam

dinamika sosial yang tidak luput dari Kota Tomohon. Namun sampai saat ini suasana Kota Tomohon dapat dilihat aman, tentram, nyaman dan selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap kegiatan. Misalnya dapat dilihat dalam berbagai macam kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan dimana sebelum kegiatan dimulai pasti selalu didahului dengan ibadah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan sesuai dengan kondisi keadaan yang ada. Dapat juga dilihat pada saat sambutan-sambutan dalam acara kemasyarakatan yang selalu didahului dengan salam untuk semua agama yang ada. Seperti contoh “ Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus Syalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan”. Hal-hal kecil seperti ini yang dinilai masyarakat bahwa sebagai suatu kehormatan bagi umat beragama di Kota Tomohon. Ditambah juga dengan kehadiran pemerintah dalam acara-acara keagamaan tanpa melihat agama yang ada. Dan dilakukan secara adil dan merata disemua golongan agama di Kota Tomohon.

c. Implementing Organization:

Menurut Cleaves dalam Wahab (2008:187) implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Hasibuan (2013:24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa implementing organization yakni badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Pada variabel ini dilihat bahwa pemerintah dan lembaga keagamaan sebagai ujung tombak pelaksana

suatu kebijakan dan pengambil kebijakan yang strategis untuk diterapkan.

Sebagai pihak pelaksana dan penanggungjawab kegiatan ini, maka pemerintah baik Kementerian Agama Kota Tomohon maupun Pemerintah Kota Tomohon dan lembaga keagamaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang sangat berperan dalam merancang seatiap program yang ada kemudian melaksanakannya. Pada tahap perancangannya tentunya para implementor berusaha untuk menilai situasi yang ada di Kota Tomohon. Seperti mencari program yang sesuai untuk mempertahankan prestasi Kota Tomohon yang sudah berhasil diraih. Konsistensi pemerintah juga nampak lewat dibentuknya turunan lembaga keagamaan seperti pemuda lintas agama dan perempuan lintas agama. Ini membuktikan bahwa jangkauan dari lembaga keagamaan sebelumnya harus segera ditambah lini dari tupoksinya secara lebih spesifik. Maka daripada itu, pemerintah terus fokus dalam memberikan jaminan kehidupan kerukunan bagi setiap masyarakat secara bebas untuk beribadah dan memeluk agamanya. Pemerintah Kota Tomohon tentu menyadari bahwa kekuatan ini sangat penting untuk terus di pelihara bahkan dilestarikan menjadi sebuah harta yang tak ternilai. Karena alangkah indahnya hidup di suatu daerah yang penuh akan kedamaian dan kerukunan. Setiap aspek kehidupan pasti akan lebih bernilai dan bermakna dalam kerangka NKRI.

d. Enviromental Factors:

Menurut Jonny Purba (2005:20) lingkungan (enviromental) adalah wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya bermacam-macam kegiatan baik berupa interaksi sosial antar berbagai kelompok dan pranatanya serta aktivitas lainnya yang dipengaruhi simbol serta nilai yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) faktor (factors) adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sehingga dapat diartikan bahwa environmental factors yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, politik, ekonomi dll. Pada variabel ini juga dilihat dapat sangat menentukan suatu kebijakan berhasil atau gagal. Budaya adalah faktor utama dalam kebijakan ini dengan budaya yang toleran menciptakan keberhasilan diberbagai macam bidang lainnya.

Toleransi antar umat beragama di Kota Tomohon bukanlah sebuah slogan semata namun sudah menjadi sebuah budaya dan kebiasaan serta tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Sehingga jika dipahami bahwa jika suatu budaya sudah melekat akan sulit untuk diubah. Inilah hal positifnya dimana budaya toleransi antar umat beragama sudah melekat dan akan sulit untuk dihilangkan. Dengan kerukunan ini maka para pelaku usaha seperti pedagang tidak akan takut untuk berjual karena diyakini bahwa para konsumen tidak akan melihat perbedaan untuk kelangsungan ekonomi ini. Sehingga juga secara berkelanjutan menambah laju percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon. Dengan lingkungan yang terbuka terhadap perbedaan maka terciptanya suasana daerah yang aman dan damai yang membuat para wisatawan dan investor datang dengan hati yang terbuka sehingga memajukan juga sektor pariwisata. Memang disadari bahwa dengan segala prestasi ini maka akan munculnya hal-hal yang berusaha memanfaatkan lingkungan sosial kota toleran ini seperti sentimen politik untuk kepentingan pribadi. Tapi diyakini bahwa baik pemerintah dan komponen masyarakat akan secara keras untuk menolak berbagai hal tersebut. Dan terus memelihara hal-hal yang baik untuk Toleransi yang semakin erat.

Empat Aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa Implementasi

Kebijakan Toleransi Antar Umat Beragama sudah berjalan dengan maksimal dan bisa dijadikan contoh dari daerah lain, dilihat dari hasil implementasi kebijakan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang dilihat dari proses implementasi dan hasil dari kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang diimplementasikan dalam program-program oleh Pemerintah Kota Tomohon, FKUB dan BKSAUA belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tatanan kehidupan umat beragama.
- b. Masyarakat Kota Tomohon sangat menjaga toleransi antar umat beragama dan menolak keras isu-isu hoax, paham-paham radikalisme dan terorisme yang sering mencoba merusak kerukunan yang ada.
- c. Pemerintah dan lembaga keagamaan saling berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan yang ada dengan baik, dan tetap menolak keras berbagai macam ancaman dan isu-isu yang berusaha merusak toleransi antar umat beragama.
- d. Toleransi antar umat beragama sudah menjadi budaya dan kebiasaan dari masyarakat Kota Tomohon sehingga budaya ini yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta kebijakan politik yang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat sampaikan kepada Pemerintah yakni Kementerian Agama Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), serta Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA), yaitu:

- a. Implementasi program “kelurahan sadar kerukunan” perlu diperluas di seluruh kelurahan di Kota Tomohon agar kesadaran masyarakat dalam menjalankan

- kebijakan toleransi antar umat beragama semakin tinggi.
- b. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tatanan kehidupan sosial umat beragama di Kota Tomohon.
 - c. Masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan dan jangan sampai diprovokasi oleh isu-isu yang berusaha merusak toleransi antar umat beragama.
 - d. Pemerintah dan lembaga keagamaan tetap berkolaborasi menjaga dan mempertahankan pembinaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan toleransi antar umat beragama.
 - e. Budaya toleransi antar umat beragama ini senantiasa dirawat dan ditingkatkan karena berkat budaya ini maka sektor-sektor strategis yang ada seperti ekonomi, sosial, pariwisata, politik dll menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bachri, B. S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Badjuri. dan Y. Teguh. 2002. *Kebijakan Publik*, Semarang: UNDIP.
- Bungin, B. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dimont, M. I. 2017. *Yahudi, Tuhan dan Sejarah*. Jakarta: IRCiSoD.
- Dirdjosisworo, S. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Dye, T. R. 1992. *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hasan, A. 2008, *Marketing*, Yogyakarta: Media Utama.
- Hasibuan, S.P.M. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermawati.R, Paskarina.C, Runiawati.N, 2016. *Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung*. *Jurnal Antropologi UNPAD* 1(02)
<https://Administrasinegaradanpolitik.blogspot.com/>. Diakses 08 Januari 2020.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 08 Januari 2020.
<https://SULUT.Kemenag.go.id/>. Diakses 08 Januari 2020.
<https://www.setara-institute.org/>. Diakses 08 Januari 2020.
- Islamy, M. I. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bandung: PT. Bina Aksara.
- Kalangi.P, Tampi.G.B , Londa.V , 2017. *Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT* 3(046)
- Londa. V, 2016. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara)*. *Jurnal Sosiohumaniora UNPAD* 18(3)
- Mahmud, M.M.D. 2017. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Miles, B. M. dan M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R.D. 2010. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Osborn, K. 1993. *Tolerance*. New York: TP

- Purba, J. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Robbins, S.P, dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Subarsono, A.G. 2015, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Soamole.M, Rorong.A, Rompas.S. 2015. Implementasi Kebijakan Etika Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Administrasi Publik FISIP UNSRAT* 2(029)
- Solichin, A.W. 2008, *Analisis Kebijakan : Dari formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
- Utami.S.R, 2018. Implementasi Nilai–Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan Nonmuslim (Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018) *Jurnal Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga*
- Winarno, 2012. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Panduan Praktis Pembelajaran)*. Surakarta: Yuma Pustaka.